

Warga Desa Trimartani Terima Program *Corporate Social Responsibility* PT Borneo Indobara Berupa Pengadaan Sumber Air Bersih



Sumber gambar:

<https://www.metrokalsel.co.id/warga-desa-trimartani-terima-program-csr-pt-borneo-indobara-berupa-pengadaan-sumber-air-bersih/>

Masyarakat di Desa Trimartani Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, bersyukur dengan dilaksanakannya Peletakan Batu Pertama program pengadaan Sumber Air bersih di desanya.

Program ini adalah CSR PT Borneo Indobara (BIB) dan mitra hauling serta Memperingati Hari Bhayangkara bersama jajaran Polres Tanah Bumbu dan Polsek Sungai Loban.

Acara ini berlangsung pada Selasa (25/6/2024) di Balai Desa Trimartani Kecamatan Sungai Loban kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu).

Peletakan batu pertama dilakukan secara simbolis oleh Wahyudi Wijaya Sebagai perwakilan management CSR PT Borneo Indobara bersama dengan Kapolres Tanah Bumbu AKBP Arief Prasetya SIK didampingi oleh Mardianto kepala desa Trimartani didampingi Kapolsek Sungai Loban Kity Tokan.

Diketahui Penyediaan Sumber Air Trimartani itu merupakan bagian dari program CSR PT Borneo Indobara (BIB) yang mana, pihak polres Tanbu dan perwakilan mitra hauling PT Borneo Indobara turut terlibat.

Pada kegiatan ini juga dihadiri oleh aparaturnya di antaranya Kepala Desa, Ketua RT dan masyarakat sekitar yang kurang lebih acara ini dihadiri seratus orang.

Penyediaan sumber Air Bersih desa trimartani merupakan salah satu program csr pt Bib berkolaborasi dengan mitra kerja hauling ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk infrastruktur dasar, dari sisi kesehatan dan pemenuhan kehidupan sehari-hari di sekitar tambang PT Borneo Indobara.

Kepala Desa Trimartani Mardianto mewakili warganya, menyampaikan ungkapan trimakasihnya sebagai penerima bantuan sarana air bersih tersebut.

“ Kami sangat berterimakasih sekali kepada tim CSR PT Borneo Indobara yang selalu hadir dan bersinergi bersama kami untuk kepentingan masyarakat, pada hal ini pembangunan pengadaan infrastruktur sumber air,” katanya.

Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat membantu masyarakat, dikarenakan jika kemarau panjang desa Trimartani sangat merasakan kesulitan untuk mendapatkan air bersih.

Sementara itu, PT Borneo Indobara diwakili oleh Section Head Infrastruktur departement empowerment development, Wahyudi Wijaya mengharapkan bantuan csr ini bisa dirasakan masyarakat.

“ Pembangunan infrastruktur Sumber air ini kami harap bisa bermanfaat kepada masyarakat banyak khususnya di desa trimartani sehingga saat musim kemarau tidak merasa kesulitan seperti tahun sebelumnya,” katanya.

Pekerjaan infrastruktur ini, lanjut Wahyudi, mulai dari pengeboran mencari air bersih, tahap pipanisasi dan sampai ke sambungan ke rumah-rumah ditargetkan akan selesai di tahun 2025.

Disebutkan Wahyudi, PT Borneo Indobara sudah melakukan pembangunan infrastruktur sumber air bersih di beberapa desa seperti Jombang, Sebamban lama, Banjarsari dan waringin tunggal. PT BIB berkomitmen untuk memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya di ring 1 PT BIB

Kapolres Tanah Bumbu AKBP Arief Prasetya SIK juga ikut bersyukur dengan program penyediaan saluran air bersih yang diberikan oleh CSR PT Borneo Indobara.

“ Kami sangat berterimakasih banyak kepada perusahaan-perusahaan sekitar masyarakat yang pada kali ini PT BIB memberikan sebuah terobosan untuk memberikan kemudahan air bersih kepada masyarakat. Kami disini sebagai aparat kepolisian yang pastinya sangat mendukung dan siap untuk melayani masyarakat,” katanya.

Kekeringan dimasa kemarau yang di alami oleh desa trimartani memang sangat berpengaruh pada aktivitas seperti meladang dan berkebun hingga kebutuhan mandi dan memasak.

“ Dengan dibangunnya infrastruktur ini, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan air bersih dan aktivitas bisa lebih lancar,” ujar polisi berpangkat melati dua ini.

Sumber berita:

1. <https://www.metrokalsel.co.id/warga-desa-trimartani-terima-program-csr-pt-borneo-indobara-berupa-pengadaan-sumber-air-bersih/>, 29 Juni 2024.
2. <https://redkal.com/berita/lintas-kalsel/tanah-bumbu/bukti-nyata-komitmen-pt-bib-bantu-sarana-sumber-air-bersih-untuk-masyarakat-desa-trimartani/>, 4 Juli 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada:
 - a. Pasal 1 ayat (1) Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
 - b. Pasal 1 ayat (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
2. PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi seperti tertulis pada Pasal 2 dimana setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
3. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).

4. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.